



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 26, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan program pengendalian Gratifikasi dengan tujuan untuk mengendalikan penerimaan/pemberian Gratifikasi di Lingkungan KPU dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian di bawah Sekretaris Jenderal KPU dan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu membentuk dan mengangkat Satuan Tugas UPG Eselon III di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (Satgas UPG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. menerima, mereviu, dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Jemberana dan jajaran Badan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan *Ad Hoc* PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Sekretaris

Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh KPK;

- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Jembrana melalui Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana, untuk diteruskan kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. mengoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana, PPK, PPS, dan KPPS;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada KPK untuk kepentingan pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan KPK;
- g. meminta data dan informasi kepada unit kerja/badan *ad hoc* tertentu/terkait dan/atau setiap jajaran KPU Kabupaten Jembrana, PPK, PPS, dan KPPS;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Jembrana, PPK, PPS, dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Jembrana, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. menyelenggarakan fungsi UPG sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya dengan memedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (Satgas UPG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama tahun anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026



SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
(UPG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026



SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026

NO.	SUSUNAN	NAMA SATGAS UPG		JABATAN
(1)	(2)	(3)		(4)
I.	Pengarah	1.	I Ketut Adi Sanjaya	Ketua KPU Kabupaten Jembrana
		2.	Dewa Putu Gede Oka	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		3.	Gusti Ayu Putu Sudiastari	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		4.	I Ketut Adi Angga Ratana	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		5.	I Putu Indrabayu	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
II.	Ketua		I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana
III.	Sekretaris		I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
IV.	Anggota	1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
		2.	I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		3.	Desak Made Dwi Widianteri, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		4.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		5.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		6.	I Made Ari Adi Arta, S.I.P.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
		7.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		8.	Ayu Dianita Widyaswari, S.H.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

NO.	SUSUNAN	NAMA SATGAS UPG		JABATAN
(1)	(2)	(3)		(4)
		9.	I Komang Edi Wirawan, S.I.P.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		10.	I Nyoman Artana	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

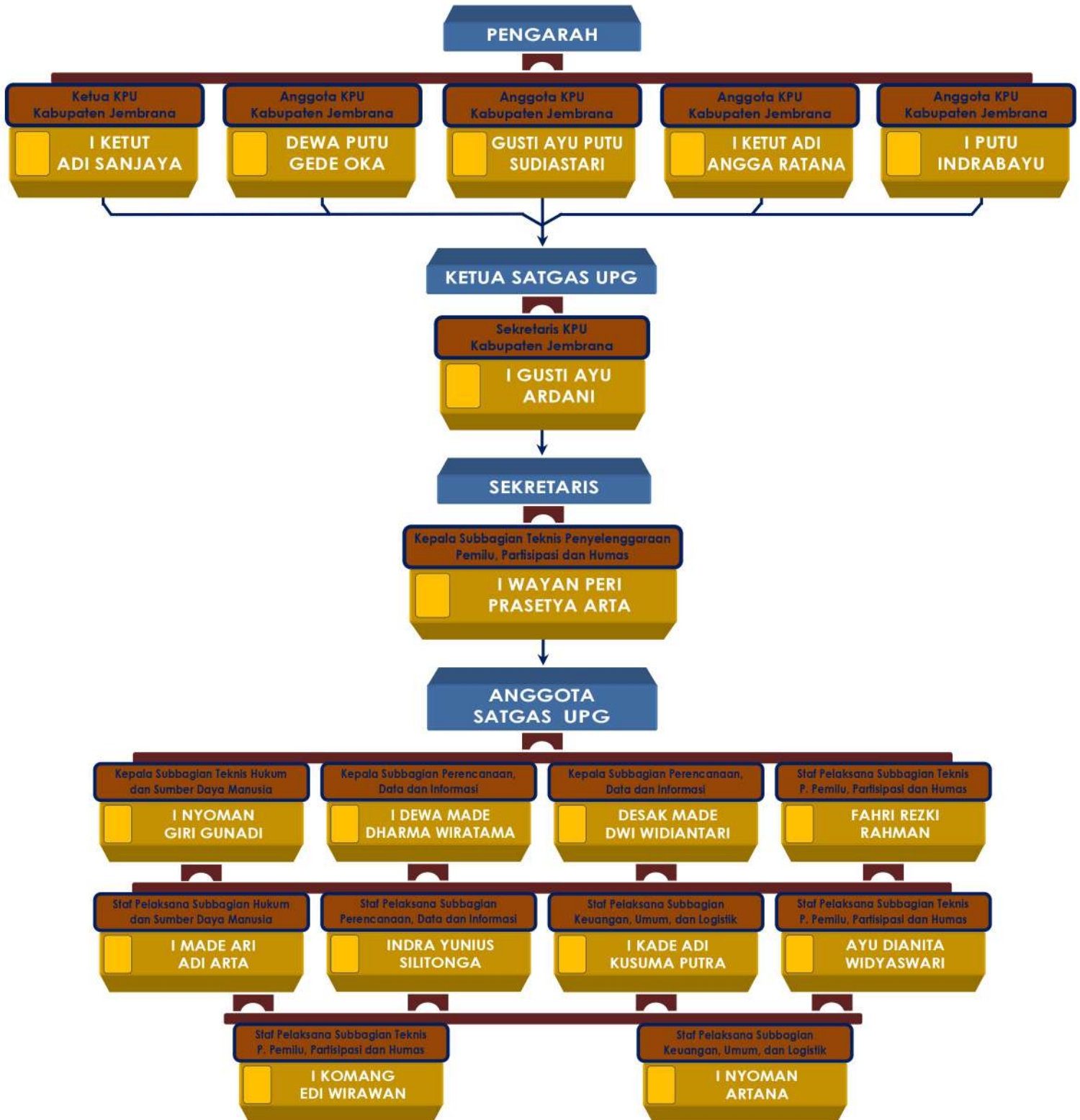
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



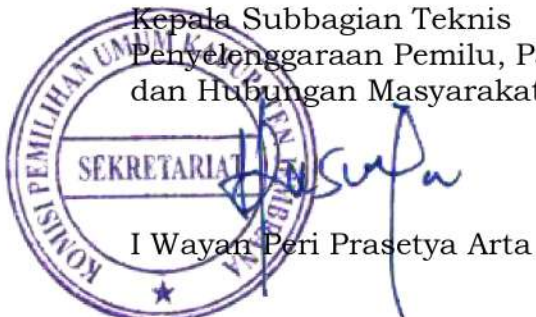
I Wayan Peris Prasetya Arta



**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA